

IKLAN KAMPANYE – PILGUB

2024

Kpt 105 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 103 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memperbaiki kesalahan penulisan/typo pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 103 Tahun 2024; menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 294/PL.02.1-BA/15/2024 tanggal 11 November 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 67 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 68 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 73 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2024.

- Lamp : 11 hlm.